

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab I dalam pendahuluan menjelaskan dan menguraikan mengenai aspek – aspek yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat lima pokok dalam bahasan ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut.

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan Undang - Undang KUP No. 28 tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan sumbangan wajib yang bersifat memaksa, yang dibayarkan individu maupun lembaga yang diatur Undang-Undang dan tidak menerima imbalan secara langsung. Dalam hal lain pajak juga bertujuan guna kemakmuran masyarakat. Arti dari memaksa yakni apabila seorang wajib pajak sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk membayar pajak. Keberhasilan pembangunan nasional didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pajak. Besarnya penerimaan pajak yang diperoleh tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Realitanya masih ada wajib pajak yang belum sadar untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan menyembunyikan hartanya.

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pada kebijakan ini tidak hanya mencakup zakat saja tetapi sumbangan keagamaan yang bersifat wajib untuk pengurangan pajak (Widiastuti &

Rosyidi, 2015). Tarif besarnya zakat dan donasi yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebesar 2,5%. Peraturan mengenai pengelolaan zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan diatur pada UU No. 38 Tahun 1999 pasal 14 (3) “Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau Lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 22 “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau Lembaga amil zakat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Mekanisme pengelolaan zakat dan pajak diatur oleh dua Lembaga yang berbeda dapat menyebabkan adanya tumpang tindih antara perlakuan pajak dan zakat. Menurut Ramadhan (2017) hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya alokasi dana yang tidak tepat sasaran, CNN Indonesia pada tanggal 3 Desember 2019 menyebutkan bahwa potensi zakat pada tahun 2017 sebesar 217 triliun rupiah, tetapi realisasi pada tahun 2019 hanya terkumpul 3% atau sebanding dengan Sembilan triliun rupiah. Singkatnya pemungutan zakat di Indonesia kurang optimal. Baznas dan LAZ hanya memungut zakat atas penghasilan, meskipun ada banyak jenis zakat yang seharusnya dapat dipungut. Hal ini akan memengaruhi wajib pajak enggan untuk membayar pajak dan zakat dengan bijak.

Peraturan mengenai kebijakan tersebut sudah diberlakukan efektif di Indonesia, dan mekanisme kebijakan tersebut telah diatur didalamnya. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia terdiri atas suatu kumpulan masyarakat dari berbagai golongan atau kelompok yang mencoba mereduksi keinginan yang ada di dalam masyarakat. Adanya pernyataan tersebut juga dapat menunjukkan adanya indikasi usaha dari pemerintah dalam melakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat.

Penerimaan antara pajak dan zakat merupakan masalah penting dalam sistem perpajakan. Hal ini dapat mengukur tingkat persepsi wajib pajak terhadap potongan pajak zakat penghasilan. Selain itu dapat mengurangi berbagai pelanggaran seperti penghindaran, penggelapan, penyelundupan. Hubungan antara pajak dan zakat yang berasal dari pemerintah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk jumlah penerimaan pajak penghasilan dan pajak atas zakat penghasilan di Indonesia selama tahun 2018 – 2022 akan dijelaskan pada table dan grafik berikut


**Tabel 1. 1**

**Penerimaan Pajak Penghasilan dan Penerimaan Jumlah Potongan Zakat  
Pada Perhitungan Pajak Penghasilan di Indonesia**

<b>Penerimaan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pajak Penghasilan	135,06 Triliyun	148,50 Triliyun	141,26 Triliyun	150,07 Triliyun	174,38 Triliyun
Potongan Zakat Pada Perhitungan Pajak Penghasilan	148,50 Triliyun	155,60 Triliyun	170,08 Triliyun	177,45 Triliyun	180,55 Triliyun

*Sumber : Dirjen Pajak dan Baznas 2023*

**Gambar 1. 1**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan dan Penerimaan Jumlah Potongan Zakat**  
**Pada Perhitungan Pajak Penghasilan di Indonesia**



Berdasarkan tabel 1.1 dan gambar 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan dan penerimaan jumlah potongan zakat pada perhitungan pajak penghasilan mengalami peningkatan. Jika dibandingkan jumlah antara penerimaan pajak atas zakat penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pajak penghasilan yang tidak dikurangkan dengan zakat penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan bagi negara efektif setelah dikurangi dari penerimaan zakat.

Persepsi wajib pajak muslim terhadap kebijakan potongan zakat pada perhitungan pajak penghasilan akan memengaruhi niat atau keyakinan untuk membayar pajak dan zakat. Dengan mempertimbangkan aspek halal-haram dari

status halal kebijakan tersebut, maka akan meningkatkan kepercayaan seseorang untuk membayar. Jika wajib pajak muslim menyadari pentingnya membayar pajak dan zakat untuk menghasilkan kemakmuran, maka mereka akan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dengan memenuhi kewajiban mereka, wajib pajak muslim mengharapkan timbal balik normatif dari orang lain dan lingkungan sekitar. Sehingga dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak muslim untuk membayar pajak dan zakat dengan memanfaatkan kebijakan tersebut.

Zakat merupakan bagian dari rukun islam yang harus dilakukan. Namun, persepsi masyarakat tentang pembayaran zakat telah lama disalahartikan hanya sebagai amalan pribadi antara manusia dan tuhan yang dilakukan secara sukarela. Beberapa ayat Alquran dan Hadist menjelaskan hal ini. Diantaranya tertuang pada surat At – Taubah ayat 103 yang menyebutkan bahwa tuhan memerintahkan hambanya untuk membersihkan diri dengan cara membersihkan sebagian harta mereka dengan membayar zakat. Berdasarkan hadist nabi, agama islam dibangun atas lima pilar : syahadat, shalat, membayar zakat, puasa di bulan ramadhan, naik haji bagi yang mampu. (Musaif B & Adityawarman, 2020)

Peran zakat dalam islam sangat penting, sebab zakat merupakan ibadah yang mengandung dimensi vertikal maupun horizontal yaitu hubungan antara manusia dengan tuhan. Yang dimana penerima zakat *Mustahiq* akan diarahkan untuk mengembangkan zakat yang diberikan, sehingga dapat tercipta upaya untuk tujuan akhir *mustahiq* agar mampu memenuhi kebutuhan hidup atau bahkan mampu beralih menjadi pemberi zakat *muzakki* (Widiastuti & Rosyidi, 2015). Zakat yang bertujuan untuk penyaluran produktif dinilai mampu memberikan kontribusi

terhadap peningkatan output produksi yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. (Ridwan et al., 2019)

Zakat dikategorikan menjadi dua yaitu : Fiqh ibadah dan Fiqh muamalah. Pembayaran zakat dapat menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan sosial di masyarakat (Karuni, 2020). Tidak semua orang bisa menerima zakat karena zakat hanya ditujukan kepada delapan kategori penerima yang diantaranya : mustahiq, fakir, miskin, zakat amil, muallaf, budak, gharim, *fi sabilillah*, dan ibnu sabil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Djatmiko (2019) menegaskan bahwa tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya adalah segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, termasuk usaha - usaha yang berdampak pada kemaslahatan umat. Tujuan dari pendistribusian zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan, menegakkan hak asasi manusia, menghilangkan ketidakadilan sosial dan mewujudkan solidaritas sosial. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak memiliki dampak yang lebih besar dan akan meningkatkan dampak zakat dalam perekonomian yang lebih besar. Penelitian yang juga dilakukan oleh Al-Mamun et al., (2020) menemukan bahwa aspek halal-haram dari syariah islam, kesadaran hukum dan religiusitas konsumen muslim adalah faktor signifikan positif untuk menumbuhkan persepsi terhadap potongan pajak atas zakat pendapatan di Malaysia.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak muslim atas potongan pajak zakat penghasilan, Penggunaan variabel aspek Halal – Haram,

kesadaran hukum, religiusitas untuk menguji tingkat pemahaman persepsi wajib pajak muslim atas potongan pajak zakat penghasilan dengan Teori Perilaku Terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang pertama kali dikemukakan oleh Azjen pada tahun 1991. Teori ini menjelaskan tentang perilaku individu sebagai wajib yang dipengaruhi oleh niat. (Musaif B & Adityawarman, 2020). Jika dikaitkan dengan aspek perpajakan, pemahaman persepsi wajib pajak muslim atas potongan pajak zakat penghasilan dapat dipengaruhi oleh variabel aspek Halal – Haram, kesadaran hukum dan religiusitas.

Faktor pertama yang memengaruhi persepsi wajib pajak muslim atas potongan pajak zakat penghasilan adalah pemahaman mengenai aspek Halal – Haram. Pemahaman mengenai aspek Halal – Haram adalah salah satu komponen yang paling utama bagi wajib pajak muslim. Menurut penelitian Musaif B & Adityawarman (2020) pemahaman aspek Halal – Haram meningkatkan tingkat persepsi wajib pajak muslim atas potongan pajak zakat penghasilan. Pemahaman aspek Halal – Haram didefinisikan sebagai kemampuan seseorang memahami peraturan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memahami manfaat pajak dan zakat secara keseluruhan.

Penelitian Musaif B & Adityawarman (2020) menyatakan wajib pajak muslim akan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka lebih memahami pengetahuan perpajakan dan zakat. Studi ini menunjukkan bahwa jika wajib pajak muslim memiliki pemahaman yang baik mengenai pajak dan zakat, mereka akan sadar dan memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan zakat.

Faktor lain yang memengaruhi persepsi wajib pajak muslim atas potongan pajak zakat penghasilan adalah kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto (dalam Mustari, 2017) kesadaran hukum merupakan pemikiran dalam diri seseorang mengenai kesesuaian antara ketentraman dengan ketertiban yang diinginkannya atau yang dianggap pantas. Konsep kesadaran hukum secara luas memiliki berbagai dimensi yang mengacu pada persepsi dan pemahaman tentang peran hukum dan proses kepatuhan hukum oleh individu. Hukum ini dibentuk dengan tujuan mendidik dan menghukum pelanggar pajak dan zakat untuk menghentikan mereka dari melanggar kewajiban pajak dan zakat. (Galligan, 2006)

Faktor terakhir yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak religisuitas. Menurut Emmons & Pultzian (2003) menjelaskan bahwa kekuatan sosial yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat adalah agama. Koeing & Larson (dalam Rahim, 2011) yang telah melakukan studi mengenai konsep religiusitas memperoleh hasil bahwa keyakinan dan praktik beragama berhubungan dengan tingkat besarnya kebahagiaan, kepuasan hidup, efek positif, serta peningkatan moral. Penelitian yang dilakukan oleh Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya peneliti menggunakan variabel religiusitas yang memengaruhi moral pajak, yang dijadikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak dan zakat.

Penelitian Utami et al., (2022) menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan tentang zakat dan religiusitas secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak. Sedangkan pengaruh pengetahuan pajak tidak berpengaruh



signifikan terhadap persepsi masyarakat Palembang mengenai sistem zakat sebagai pengurang pajak.

Secara garis besar tingkat pemahaman wajib pajak muslim atas potongan pajak zakat penghasilan dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Terdapat berbagai macam faktor yang dapat memengaruhi pemahaman wajib pajak muslim atas potongan pajak zakat penghasilan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh persepsi wajib pajak muslim atas potongan pajak zakat penghasilan yang dibayarkan. Maksud dari penelitian ini adalah memberikan usulan kebijakan perpajakan agar wajib pajak muslim dapat memahami bahwa pengelolaan zakat di Indonesia berkaitan dengan pajak. Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Musaif B & Adityawarman (2020) adalah dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan subjek penelitian berupa lokasi, yaitu penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Kendal. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Semarang.

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi empiris terhadap wajib pajak muslim kota Semarang. Alasan memilih Wajib Pajak muslim Kota Semarang dikarenakan sebagian penduduk memeluk agama islam. Maka dari itu sangat relevan hubungannya dengan perhitungan pemotongan zakat dalam SPT tahunannya. Namun tak dapat dipungkiri bahwa Sebagian masyarakat masih belum memahami aturan pemotongan zakat dalam SPT tahunannya. Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif variabel yang berguna untuk melihat frekuensi maupun nilai modus pada jawaban sehingga interpretasi atas data tersebut dapat memberikan usulan kebijakan perpajakan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Persepsi wajib pajak muslim terhadap kebijakan potongan pajak atas zakat penghasilan akan memengaruhi niat atau keyakinan seseorang terhadap pembayaran pajak dan zakat. Dengan mempertimbangkan aspek halal – haram, kesadaran hukum dan religiusitas akan meningkatkan kepercayaan individu untuk membayar. Jika wajib pajak muslim menyadari pentingnya membayar pajak dan zakat untuk menghasilkan kemakmuran, maka mereka akan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak muslim atas potongan pajak zakat penghasilan mempunyai dampak yang lebih besar, sehingga meningkatkan perilaku wajib pajak muslim terhadap pembayaran pajak atas zakat penghasilan yang nantinya akan mampu meningkatkan dampak zakat terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah aspek Halal – Haram memengaruhi persepsi wajib pajak muslim atas potongan zakat pada perhitungan pajak penghasilan?
2. Apakah kesadaran hukum memengaruhi persepsi wajib pajak muslim atas potongan zakat pada perhitungan pajak penghasilan?
3. Apakah religiusitas memengaruhi persepsi wajib pajak muslim atas potongan zakat pada perhitungan pajak penghasilan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas diantaranya yaitu :

1. Menganalisis pengaruh aspek Halal – Haram terhadap persepsi wajib pajak muslim atas potongan zakat pada perhitungan pajak penghasilan.
2. Menganalisis pengaruh kesadaran hukum terhadap persepsi wajib pajak muslim atas potongan zakat pada perhitungan pajak penghasilan.
3. Menganalisis pengaruh religiusitas terhadap persepsi wajib pajak muslim atas potongan zakat pada perhitungan pajak penghasilan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang akan dijelaskan sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka Panjang dalam pengembangan teori pembelajaran. Manfaat teoritis dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

##### **1. Bagi akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai pengaruh persepsi atas potongan pajak zakat penghasilan serta dapat menumbuhkan kesadaran dalam hal pembayaran pajak dan zakat.

## 2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dengan topik pembahasan yang sejenis.

### b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang berdampak langsung pada komponen pembelajaran maupun pemahaman. Dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yang akan dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memajukan wawasan masyarakat mengenai potongan pajak atas zakat penghasilan yang dapat meningkatkan kesadaran dalam hal perpajakan.

#### 2. Bagi Pemerintah, Otoritas Perpajakan, Baznas dan LAZ

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak – pihak seperti Pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak dan Organisasi Pengelola zakat agar lebih menandaskan lagi dalam mensosialisasikan kebijakan “Zakat sebagai alat pengurang penghasilan kena pajak agar *muzakki* mendapatkan informasi yang jelas sehingga dapat memanfaatkan kebijakan ini.

## **1.5 Sitematika Penulisan**

Dalam penelitian diperlukan suatu struktur sistematika penulisan. Penelitian yang terstruktur dan tiap bab memiliki isi tersendiri, yang nantinya diharapkan agar pembaca dapat memahami isi tulisan dengan lebih terarah. Adapun sistematika penelitian ini diantaranya :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan variabel penelitian, definisi operasioanl penelitian, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.

### **BAB IV : HASIL DAN ANALISIS**

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum hasil dan analisis, analisis penelitian serta pembahasannya.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.